

Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

pn-biak.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Eksekusi/Konsinyasi

Umum / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan asli dan fotokopi
2. Fotokopi KTP pemohon
3. Fotokopi salinan putusan pengadilan negeri dan/atau banding dan/atau kasasi
4. Surat kuasa khusus (asli) disertai fotokopi berita acara sumpah, fotokopi kartu tanda Advokat & KTP Advokat
5. Surat kuasa insidentil disertai dengan kelengkapannya
6. Fotokopi grose lelang dengan irah-irah DEMI KEADILAN
7. Fotokopi sertifikat hak tanggungan/akta pemberian hak tanggungan
8. Fotokopi sertifikat hak milik
9. Berkas kelengkapan lainnya terkait tanah untuk permohonan konsinyasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan eksekusi/konsinyasi
2. Panitera muda meneliti dan mempelajari serta menelaah permohonan eksekusi/konsinyasi
3. Panitera menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume perkara
4. Ketua mempelajari permohonan eksekusi/konsinyasi yang dimohonkan
5. Panmud perdata menghitung panjar biaya permohonan eksekusi/konsinyasi dan membuat SKUM

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

pn-biak.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

<meta charset="UTF-8" />1. Biaya sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Biak Tentang Panjar Biaya Perkara perdata

<meta charset="UTF-8" />

2. PNBP dihitung berdasarkan PP No.5 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Permohonan Eksekusi / Eksekusi Hak Tanggungan / Konsinyasi terdaftar pada register

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi Lapor - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
4. Melalui email : pnbiak@gmail.com
5. Melalui Kotak Pengaduan di Pengadilan Negeri Biak